

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan di beberapa sektor yang ada di dalamnya. Agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan pendanaan yang cukup memadai pula. Salah satu sumber pendapatan Negara berasal dari sektor pajak. Pajak memiliki arti yang sangat penting bagi negara, karena saat ini pemerintah mengandalkan penerimaan sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional.

‘Mardiasmo (2002, hal 27) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi aspek perbaikan administrasi, modernisasi perpajakan dan tata cara pemungutan pajak untuk menghindari manipulasi dan penggelapan pajak baik dari wajib pajak maupun petugas pajak. Perubahan Reformasi Pajak 2008 yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan membuat kebijakan baru tentang penurunan tarif pajak sehingga akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang melaporkan jumlah pajak terhutanganya dan akan berdampak pula pada pendapatan pajak yang diterima. Salah satu penerapan program penurunan tarif pajak adalah pada UU Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, dimana salah satu pasal mengatur tentang adanya penurunan tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi. Pada hakekatnya pemungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan

individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan dari rakyat yang kemudian dikembalikan (redistribusikan) melalui pengeluaran rutin dan pembangunan yang manfaatnya untuk kepentingan seluruh rakyat. (Mustaqiem, 2014:32).

Ketercapaian penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah sudah tentu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak. Sumarsan, (2013:156) bahwa sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri ke Jendral Pajak menurut ketentuan undang-undang perpajakan adalah melalui pengawasan terhadap masyarakat atas pelaksanaan self assessment sehingga diberikan wewenang dibidang perpajakan antara lain pengukuhan sebagai wajib pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang apabila masyarakat tidak membayar pajak sesuai ketentuan undang-undang perpajakan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulana Mahindra (2020) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai berikut: perubahan tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta, sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta, kesadaran perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta. Desriana Quidrah (2014) hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap struktur modal

perusahaan. Dari dua variabel yang diteliti, yaitu ukuran perusahaan dan kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif terhadap struktur modal perusahaan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi ukuran perusahaan dan kepemilikan saham oleh manajerial maka semakin tinggi utang yang digunakan perusahaan. Variabel likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi nilai likuiditas perusahaan maka semakin rendah utang yang digunakan perusahaan. Variabel perubahan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dan non debt tax shield tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan.

Masalah struktur modal merupakan masalah penting bagi setiap perusahaan, karena baik buruknya struktur modal perusahaan akan mempunyai efek yang langsung terhadap posisi finansialnya. Suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak baik, dimana mempunyai hutang yang sangat besar akan memberikan beban yang berat kepada perusahaan tersebut. (fitryadi 2019).

Oleh sebab itu, berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul **"Pengaruh Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jasa Fotocopy Di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang"**.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah **pengaruh perubahan tarif progresif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak jasa fotocopy di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.**

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan pada masalah penelitian diatas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah apakah perubahan tarif progresif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak jasa fotocopy di kecamatan kelapa lima kota kupang?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif progresif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak jasa fotocopy di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

1.4.2. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya jalur minat Pajak.

2. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam kaitannya dengan tarif progresif wajib penghasilan orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak fotocopy di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.
- 2) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan bidang akuntansi khususnya jalur minat Pajak.
- 3) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Jurusan Akuntansi Jalur Minat Pajak.